

ANALISIS PEMISAHAN WEWENANG PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN PERBANKAN ANTARA BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Reza Fazlur Rahman

rezafazlur8@gmail.com

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Adi Sulistiyono

adi_sumo@yahoo.co.id

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

This article is aims to determine the basic consideration of supervision authority disseverance for banking financial institutions between Bank Indonesia with the Financial Services Authority. This research is normative law and applied using a statute approach and comparative approach. Sources of legal materials used include the primary legal materials and secondary law that using literature as a technique of collecting legal material. Technical analysis is the method of deductive syllogism. Based on the research result and the session generated the conclusion which is, first point, the provision of function diversion of the duties and authority for regulation and supervision of financial services activity in the sector of banking which is contained in the clause 55 verse (2) of Financial Services Authority Law. Second conclusion, Financial Services Authority and Bank Indonesia should must coordinate in making of supervision regulatory of the banking sector that expressed in the rule of clause 39 Financial Services Authority Law.

Keywords: Authority Disseverance, Banking, Bank Indonesia, Financial Services Authority.

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan terhadap lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk mengetahui koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan bahan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, yakni kesatu, dasar pertimbangan pembentukan Otoritas Jasa Keuangan dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan adalah Pasal 34 Undang-Undang Bank Indonesia. Kesimpulan kedua, yaitu Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan.

Kata kunci: Pemisahan Wewenang, Perbankan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan.

A. Pendahuluan

Lembaga keuangan pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam menggerakkan roda perekonomian suatu negara. Lembaga keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus finansial

kepada pihak yang mengalami defisit finansial. Apabila lembaga keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga hal tersebut dapat menghambat pertumbuhan ekonomi (Maria Ulpah dkk., 2010:17). Lembaga keuangan sebagai fasilitator perdagangan domestik dan internasional, memobilisasi

simpanan menjadi berbagai instrumen investasi dan menjadi perantara antara penabung dan investor. Stabilitas dan pengembangan lembaga keuangan sangat penting agar masyarakat menyakini bahwa sistem keuangan Indonesia aman, stabil dan dapat memenuhi kebutuhan pengguna jasa keuangan.

Lembaga perbankan merupakan bagian dari sistem keuangan yang memiliki peran strategis bagi perekonomian suatu negara. Tidak ada suatu negara modern yang iklim perekonomiannya dapat tumbuh dan berkembang pesat tanpa peran lembaga perbankan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa arah dan kebijakan perekonomian suatu negara pada umumnya sangat dipengaruhi oleh dua kebijakan yang menjadi payung landasan bagi ekonomi makro suatu negara, yaitu kebijakan moneter (*monetary policies*) dan kebijakan fiskal (*fiscal policies*) (I Putu Gede Ary Suta & Soebowo Musa, 2003: 3).

Krisis keuangan di tahun 1997 bisa dikatakan sebagai awal jatuhnya perekonomian Indonesia. Krisis Finansial Asia 1997 yang dimulai pada bulan Juli 1997 di Thailand yang memengaruhi mata uang, bursa saham, dan harga aset lainnya di beberapa negara Asia. Krisis ekonomi di Asia dimulai dengan terjadinya krisis nilai tukar mata uang di Asia terhadap dolar Amerika. Krisis nilai tukar mata uang ini dimulai dari Thailand yang kemudian menjalar ke Korea dan Indonesia. Meksiko yang mengalami krisis di akhir tahun 1994 dan berlanjut hingga tahun 1995, juga dialami oleh beberapa negara-negara di Asia Tenggara.

Belum lepas dari ingatan ketika krisis 1997 memporak porandakan perekonomian Indonesia, dinamika perekonomian Indonesia kembali mengalami kemerosotan ditahun 2008. Dan pada akhirnya di tahun 2008, Indonesia dibayangi oleh tekanan yang cukup berat. Yang merupakan imbas dari ketidakpastian pasar finansial global yang mengalami peningkatan dan membuat proses pelambatan ekonomi dunia yang signifikan serta perubahan harga komoditas global yang sangat drastis. Krisis ditahun 2008 dipicu oleh kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang cenderung ekspansif. Kebijakan pemerintah yang akomodatif pada saat sebelum terjadinya krisis, memicu maraknya praktik penyaluran kredit berisiko tinggi. Lebih jauh lagi, meningkatnya insentif pinjaman (seperti

kemudahan syarat mengajukan pinjaman) yang didukung tren jangka panjang peningkatan harga rumah telah mendorong debitur untuk mengajukan kredit KPR yang lebih berisiko. Mardi Dungey dan Dinesh Gajurel berpendapat dalam jurnalnya mengenai krisis di Amerika Serikat (M. Dungey dan D. Gajurel, 2015: 281):

“Banking sectors across the world were disturbed by the crisis and were not immune to contagion effects. About 60 percent of the sample banking markets experienced a break in global systematic risk exposure, and about 60 percent of banking markets experienced idiosyncratic contagion originating from the US banking market.

Terjemahan bebas: Sektor perbankan di seluruh dunia terganggu oleh krisis dan tidak bisa menahan dari efek krisis yang ditimbulkan. Sekitar 60 persen dari dunia perbankan mengalami imbas kekacauan sistematis global tersebut dan tertular dari krisis yang terjadi di Amerika Serikat.

Krisis global yang terjadi saat itu begitu cepat menjalar dan menyerang negara-negara lain termasuk Indonesia. Belum selesai tekanan dari krisis global, ditahun yang sama yaitu di tahun 2008 dan tepatnya 6 November 2008, Bank Century ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan khusus (*special surveillance*). Bank Century sendiri merupakan bank hasil merger dari tiga bank, meliputi : Bank CIC, Bank Pikko dan Bank Danpac. Rentan waktu merger tiga bank tersebut pun tidak luput dari masalah sejak 20 Juni 2000.

Beberapa permasalahan seperti krisis 1997-1998 dan krisis ekonomi global tahun 2008 menunjukkan bahwa efektifitas Bank Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawabnya terutama sebagai pengatur dan pengawas bank dinilai gagal. Kegagalan Bank Indonesia untuk menciptakan stabilitas sektor keuangan dan sistem perbankan yang sehat, menimbulkan perdebatan mengenai pembentukan lembaga pengawasan jasa keuangan. Sejak krisis ekonomi tahun 1998, muncul pemikiran untuk memisahkan pembinaan dan pengawasan bank dengan cara membentuk suatu lembaga pengawas keuangan. Ide awal pembentukan ini adalah karena penilaian kegagalan bank-bank sentral di sejumlah negara, termasuk di Indonesia, mendorong dibentuknya Otoritas Jasa

Keuangan yang selanjutnya disebut OJK. Bank Sentral dianggap tidak mampu menciptakan stabilitas sektor keuangan dan menciptakan perbankan yang sehat (Marulak Pardede, 2011: 4).

Pemerintah Indonesia memberikan perhatiannya dengan membentuk suatu sistem pengawasan baru yang independen yang bertujuan untuk melindungi konsumen dan meningkatkan efisiensi lembaga keuangan. Keberadaan OJK, secara otomatis memisahkan fungsi pengawasan makroprudensial dan mikroprudensial dimana secara konseptual, Bank Indonesia akan bertanggung jawab mengawal sektor perbankan pada aspek makro (*macro-prudential*) sedangkan tanggung jawab pengawasan mikro (*micro-prudential*) ada dibawah kendali OJK. Dari alasan-alasan di atas inilah penulis tertarik untuk menganalisis sebuah penulisan hukum yang berjudul "Analisis Pemisahan Wewenang Pengawasan Lembaga Keuangan Perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan".

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam artikel ilmiah ini adalah penelitian hukum yang juga disebut sebagai penelitian normatif yang memiliki sifat preskriptif dan terapan. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif yang dimaksudkan untuk memberi argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan. Argumentasi ini dilakukan untuk memberi preskriptif atau penelitian mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian dengan kajian objek hukum seperti koherensi antara norma hukum maupun koherensi antara tingkah laku individu dengan norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 41). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan perbandingan. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum yang digunakan penulis meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku-buku, artikel-artikel, jurnal-jurnal hukum, dan internet yang menggunakan metode studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dan metode deduksi sebagai teknik analisis data (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 89-90).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Dasar pertimbangan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara Bank Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan.

Bank Indonesia atau selanjutnya disebut sebagai BI merupakan bank sentral yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk membina serta melakukan pengawasan terhadap seluruh kelembagaan dan kegiatan perbankan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan atau selanjutnya disebut UU Perbankan. Pasal 29 ayat (1) tersebut menjelaskan bahwa BI melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Tujuan pemeriksaan terhadap Bank adalah untuk memperoleh kebenaran atas informasi kegiatan usaha Bank yang disampaikan kepada BI dan untuk mengetahui kepatuhan Bank terhadap ketentuan yang berlaku.

Selama ini pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintah, yaitu:

- 1) Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh BI. Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh BI, termasuk dalam hal memberi izin, menindak atau membubarkan bank.

- 2) Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya kegiataannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) (Kasmir, 2014:269).

Pada 22 November 2011, telah disahkan dan diundangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut UU OJK. Pembahasan Undang-Undang dimaksud dilakukan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sejak pertengahan 2010 sampai dengan disahkannya Rancangan UU OJK dalam sidang Paripurna DPR RI pada 27 Oktober 2011. Pembentukan UU OJK dilatar belakangi oleh berbagai alasan, baik yuridis maupun kondisi sektor jasa keuangan (Adrian Sutedi, 2014: 135). Artinya dengan keluarnya UU OJK maka seluruh pengawasan yang berhubungan jasa keuangan baik untuk jasa keuangan sektor bank maupun non bank dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau selanjutnya disebut OJK.

UU OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Artinya dengan adanya OJK akan memberikan pengelolaan lembaga secara baik dan benar, sehingga tidak merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut.

Sejak 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan beralih kepada. Januari 2013, OJK resmi memulai tugasnya sebagai lembaga pengawas lembaga keuangan perbankan maupun lembaga keuangan non bank lainnya menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). OJK berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dapat mempunyai kantor dalam dan di luar wilayah

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Artinya kehadiran OJK dalam melayani lembaga jasa keuangan dapat dilayani di seluruh di tiap-tiap provinsi jika dibutuhkan. Kemudian 31 Desember 2013, peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan dari BI ke OJK. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK yang berbunyi sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK. Artinya pada Januari 2014, OJK menjadi otoritas tunggal pengawasan sektor keuangan Indonesia.

Pembentukan OJK sebagai lembaga baru dalam pengawasan perbankan menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat, akademisi, dan praktisi. OJK dinilai hanya menimbulkan pemborosan karena selama ini BI yang mengawasi lembaga perbankan dianggap sudah melakukan tugasnya dengan baik. Namun, banyak juga yang beranggapan bahwa pembentukan OJK akan memperbaiki sistem pengawasan yang sudah ada. Pembentukan OJK menjadi sangat penting dan krusial demi masa depan dunia perbankan yang sehat. Sistem keuangan di Indonesia antara lembaga keuangan bank dengan lembaga keuangan non bank membutuhkan suatu otoritas pengawasan yang mumpuni antara lembaga keuangan bank dan terintegrasi dengan lembaga keuangan non bank. OJK sebagai pengawas industri keuangan yang baru diharapkan membuat kebijakan dan peraturan jauh lebih baik sehingga bisa mendorong kemajuan industri keuangan nasional.

Latar belakang yuridis pembentukan OJK adalah Pasal 34 UU BI yang mengamanatkan dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan independen yang mencakup

pengawasan perbankan, pasar modal, industri keuangan nonbank serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh secara atribusi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 yang mengamatkan pembentukan Lembaga Pengawas Jasa Keuangan dan UU OJK yang memberikan wewenang kepada OJK dalam mengawasi sektor perbankan di Indonesia. Berikut adalah bunyi Pasal 34 beserta penjelasan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999:

Pasal 34:

- (1). Tugas mengawasi Bank yang akan dilakukan oleh lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan undang-undang.
- (2). Pembentukan lembaga pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan selambat-lambatnya 31 Desember 2002.

Penjelasan ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, lembaga pengawasan jasa keuangan yang akan dibentuk melakukan pengawasan bersifat independen dalam menjalankan tugasnya dan kependudukannya berada diluar pemerintah dan berkewajiban menyampaikan laporan kepada Badan Pemeriksa Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini melakukan koordinasi dan kerjasama dengan BI sebagai bank sentral yang akan diatur dalam undang-undang pembentukan lembaga pengawasan yang dimaksud.

Pasal 4 UU OJK, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan,

dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pasal 7 UU OJK menyatakan bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perbankan, OJK mempunyai wewenang mengatur dan mengawasi kelembagaan bank yang meliputi perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank. Pengaturan pada Pasal 7 UU OJK juga meliputi tingkat kesehatan bank seperti likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit (BMPK) sampai pencadangan bank.

Penjelasan Pasal 7 UU OJK adalah pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan *microprudential* yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, yakni pengaturan dan pengawasan selain hal yang diatur dalam pasal ini, merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan *macroprudential*, OJK membantu BI untuk melakukan himbauan moral (*moral suasion*) kepada perbankan. Kewenangan pengawasan sektor perbankan tersebut beralih dari BI ke OJK, khususnya dalam pasal tersebut dinyatakan kewenangan *mikroprudential* perbankan beralih dari BI ke OJK. Sementara itu kewenangan *makroprudential* tetap berada di BI. BI mendapat tugas mengawasi *makroprudential* seperti sistem pembayaran, nilai tukar, inflasi dan menentukan suku bunga acuan. Sedangkan *mikroprudential* yang berkaitan dengan penetapan suku bunga simpanan dan pinjaman berada di bawah pengawasan dan pengaturan OJK.

Dengan adanya OJK, pengawasan atas semua industri jasa keuangan akan disatukan ke dalam satu atap, yaitu perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan nonbank. Undang-undang hanya menegecualikan

industri perdagangan berjangka saja dari pengawasan OJK. Selain itu, latar belakang didirikannya OJK ini juga karena makin rumitnya produk keuangan serta pemasaran atas produk ini dilakukan lintas industri seperti produk pasar modal (seperti reksadana) ditawarkan juga oleh bank atau produk asuransi juga ditawarkan bal (*bancassurance*).

Beranjak dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa pada prinsipnya pembentukan UU OJK dan dilakukannya pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dan OJK secara garis besar didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis. Hal ini sejalan dengan uraian dalam Naskah Akademik Pembentukan OJK. Berikut ini dijelaskan secara singkat mengenai ketiga landasan yang dimaksud, yaitu:

1) Landasan yuridis.

Secara yuridis pembentukan UU OJK dilandasi oleh UU BI. Hal tersebut secara tegas diatur dalam ketentuan Pasal 34 UU BI yang mengamanatkan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat.

2) Landasan sosiologis.

Secara sosiologis dapat dijelaskan bahwa peran pengaturan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK harus diarahkan untuk menciptakan efisiensi, persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, serta memelihara mekanisme yang sehat. Pengaturan dan pengawasan yang didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan transparansi harus diterapkan sedemikian rupa untuk menciptakan suatu aktivitas dan transaksi ekonomi yang teratur, efisien dan produktif, dan menjamin adanya perlindungan nasabah dan masyarakat.

3) Landasan filosofis.

Landasan filosofis dapat dikemukakan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta dapat mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.

Pemisahan atau peralihan pengawasan lembaga keuangan perbankan dari bank sentral atau BI menjadi OJK juga sama halnya terjadi di negara Jerman. Jerman awalnya menetapkan Bundesbank sebagai badan pengawas perbankan. Reformasi pengawasan pasar keuangan Jerman diumumkan oleh Hans Eichel, Menteri Keuangan Jerman pada 25 Januari 2001. Eichel mengusulkan pembentukan otoritas Federal yang baru untuk pengawasan layanan keuangan dengan tanggung jawab pengawasan lembaga kredit, perusahaan asuransi, perusahaan investasi dan lembaga keuangan lainnya.

Pada tanggal 22 Maret 2002 RUU tentang restrukturisasi pengawasan keuangan akhirnya disetujui dengan ditetapkannya UU tentang regulator keuangan 1 Mei 2002 yaitu Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Schuler Martin, 2004: 14). BaFin dibentuk pada 2002, dan kini mengawasi 2.700 bank, 800 lembaga jasa keuangan, dan lebih dari 700 perusahaan asuransi. Tujuan pendirian BaFin adalah menciptakan satu regulator yang mengawasi dan mengatur seluruh industri keuangan.

2. Koordinasi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan.

OJK dan BI akan bekerjasama dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugasnya. Diperlukan koordinasi antar kedua institusi tersebut dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bidang pengawasan perbankan dan dalam rangka menghindari benturan

tugas dan wewenang antara kedua institusi tersebut.

Koordinasi antar otoritas sangat diperlukan dalam menjaga agar terhindar dari krisis dan mempermudah dalam penyelesaian krisis apabila ternyata tidak dapat dihindari. Dalam koordinasi ini, peran dan tanggung jawab masing-masing otoritas harus jelas dan dituangkan dalam undang-undang. Tugas menjaga stabilitas sistem keuangan dilakukan oleh bank sentral atau BI, dengan berkoordinasi dengan pengawasan pasar keuangan dan menteri keuangan sebagai otoritas fiskal. Di negara yang otoritas pengawasan lembaga keuangan dipisahkan dari bank sentral, otoritas tersebut akan menjadi bagian dari otoritas yang harus melakukan koordinasi dibawah menteri keuangan. Untuk mencapai sasaran dalam mencegah dan menyelesaikan krisis, pertukaran informasi antar otoritas sangat diperlukan baik dalam kondisi normal maupun krisis.

Pada UU BI, peran dan tugas utama Bank Indonesia difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan dan pembayaran. Pelaksanaan tiga bidang tugas tersebut akan sangat menentukan keberhasilan BI mencapai tujuan utamanya yaitu mempertahankan dan memelihara stabilitas nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain dan kestabilan nilai rupiah sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat (Abdul Kadir Muhammad & Rikla Muniarti, 2004:38).

Dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan, OJK wajib berkoordinasi dengan BI, Kementerian Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam UU OJK diatur mengenai koordinasi antara OJK dengan BI. OJK dan BI berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK. Selengkapnya ketentuan Pasal 39 berbunyi:

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, OJK berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan antara lain:

- a. Kewajiban pemenuhan modal minimum bank;
- b. Sistem informasi perbankan yang terpadu;
- c. Kebijakan penerimaan dana dari luar negeri, penerimaan dana valuta asing, dan pinjaman komersial luar negeri;
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, kegiatan usaha bank lainnya;
- e. Penentuan institusi bank yang masuk kategori *systemically important bank*; dan
- f. Data lain yang dikecualikan dari ketentuan tentang kerahasiaan informasi.

Dalam penjelasan Pasal 39 UU OJK tersebut, pada huruf d yang dimaksud dengan "kegiatan usaha bank lainnya" antara lain adalah kartu kredit, kartu debit, dan *internet banking*. Sedangkan yang dimaksud dengan "*systemically important bank*" adalah suatu bank yang karena ukuran aset, modal, dan kewajiban, luas jaringan, atau kompleksitas transaksi atas jasa perbankan serta keterkaitan dengan sektor keuangan lain dapat mengakibatkan gagalnya sebagian atau keseluruhan bank-bank lain atau sektor jasa keuangan, baik secara operasional maupun finansial, apabila bank tersebut mengalami gangguan atau gagal.

Pembentukan peraturan pengawasan yang dilakukan oleh OJK dan BI dibutuhkan mengingat pengawasan perbankan tidak sepenuhnya menjadi kewenangan OJK. Dalam hal ini OJK memiliki kewenangan pengawasan mikro dan BI pengawasan makro. Keterkaitan kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK dan BI merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh sektor perbankan akan berdampak pada stabilitas moneter di Indonesia. Dalam UU OJK disebutkan BI memiliki kewenangan pengawasan bank secara makroprudensial. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 40 UU OJK yang berbunyi:

Pasal 40

- (1) Dalam hal Bank Indonesia untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya memerlukan pemeriksaan khusus terhadap bank tertentu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan langsung terhadap bank tersebut dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada OJK
- (2) Dalam melakukan kegiatan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia tidak dapat memberikan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank.
- (3) Laporan hasil pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OJK paling lama 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya laporan hasil pemeriksaan.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) ialah pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap bank adalah wewenang OJK. Namun, dalam hal BI melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya membutuhkan informasi melalui kegiatan pemeriksaan bank, BI dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap bank tertentu yang masuk *systemically important bank* dan/atau bank lainnya sesuai dengan kewenangan BI di bidang *makroprudential*. Untuk kelancaran kegiatan pemeriksaan oleh BI, pemberitahuan secara tertulis dimaksud paling sedikit memuat tujuan, ruang lingkup, jangka waktu, dan mekanisme pemeriksaan. Dan penjelasan pada ayat (2) yakni penilaian terhadap tingkat kesehatan bank merupakan kewenangan OJK.

Koordinasi antara OJK dengan BI diharapkan mampu terlaksana dengan baik, mengingat jasa perbankan adalah salah satu sektor terbesar dalam perekonomian di Indonesia. Fungsi koordinasi yang baik akan menciptakan iklim industri perbankan yang sehat pula. Pertukaran informasi antara OJK dengan BI mengenai kondisi suatu bank akan memudahkan pengawasan perbankan mengingat BI

merupakan lembaga yang mengawasi bank sebelum terbentuknya OJK.

D. Simpulan

Dasar pertimbangan pembentukan OJK dan pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dengan OJK adalah Pasal 34 UU BI. Kewenangan pengawasan perbankan yang dimiliki OJK merupakan perolehan wewenang yang diperoleh secara atribusi melalui UU BI yang mengamankan pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan yang bersifat independen. Ketentuan pengalihan fungsi tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan yakni terdapat pada Pasal 55 ayat (2) UU OJK. Sementara itu tugas pengaturan, pengawasan dan wewenang OJK terdapat pada Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 9 UU OJK. Secara garis besar, pembentukan UU OJK dan dilakukannya pemisahan wewenang pengawasan lembaga keuangan perbankan antara BI dan OJK didasarkan pada tiga landasan, yaitu landasan yuridis, landasan filosofis dan landasan sosiologis.

Koordinasi antara OJK dan BI dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya diperlukan guna menjamin kepastian hukum bagi sektor jasa keuangan khususnya bidang pengawasan perbankan dan dalam rangka menghindari benturan tugas dan wewenang antara kedua institusi tersebut. Pada UU BI, peran dan tugas utama BI difokuskan pada tiga sub sistem perekonomian yang terdiri atas moneter, perbankan dan pembayaran. Sedangkan, OJK difokuskan pada pengawasan lembaga keuangan perbankan maupun non bank. Namun OJK dan BI harus berkoordinasi dalam membuat peraturan pengawasan dibidang perbankan yang terdapat dalam ketentuan Pasal 39 UU OJK.

E. Saran

1. OJK sebaiknya harus tahan dari segala intervensi di bidang politik. Independensi OJK adalah faktor yang sangat penting bagi lembaga pengawas. Kemudian ialah harus adanya transparansi. Itu sangat di butuhkan oleh masyarakat sehingga dengan adanya

transparansi, kepercayaan masyarakat akan tumbuh. Dalam kaitannya di dalam dunia perbankan menurut penulis OJK harus mengupdate laporan ke situs resmi yang dimiliki, melalui sistem ini nasabah akan ikut serta mengetahui kondisi bank yang dipercayainya dan turut serta di dalam melakukan pengawasan dan mengambil langkah apabila bank yang di percayainya mendapatkan masalah.

2. Walaupun sekarang ini tugas dan fungsi pengawasan lembaga keuangan perbankan sepenuhnya dijalankan oleh OJK, menurut penulis seharusnya OJK

jugaperlu membentuk dan menciptakan koordinasi yang seefektif dan seefisien mungkin dengan BI guna bersama-sama melakukan tugas nya dalam rangka efektivitas pengawasan lembaga keuangan perbankan dan menciptakan perbankan yang sehat di Indonesia. OJK, BI dan lembaga lain yang terkait dengan pengawasan lembaga keuangan perbankan juga perlu membuat *Memorandum of Understanding (MoU)* mengenai fungsi dan tugas masing-masing lembaga dalam kerangka koordinasi untuk menciptakan transparansi koordinasi.

Daftar Pustaka

PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Buku

Abdul Kadir Muhammad & Rikla Muniarti. 2004. *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Adrian Sutedi. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta: Raih Asa Sukses Penebar Grup.

I Putu Gede Ary Suta dan Soebowo Musa. 2003. *Membedah Krisis Perbankan, Anatomi Krisis dan Penyehatan Perbankan*. Jakarta: Yayasan SAD SATRIA BHAkti.

Kasmir. 2014. *Dasar-dasar perbankan. Edisi Revisi*. Jakarta: Rajawali Press.

Maria Ulpah, Rimawan Pradiptyo, Banoon Sasmitasiwi, Gumilang Aryo Sahadewo, Rofikoh Rokhim, IAA Faradynawati. 2010. *Alternatif Struktur OJK Yang Optimum : Kajian Akademik Draft III*. Tim Kerjasama FEB UGM dan FE UI.

MarulakPardede. 2011. *Aspek Hukum Pemisahan Pembinaan dan Pengawasan Perbankan*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

_____. 2014. *Penelitian Hukum. Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Jurnal

Mardi Dungeyand Dinesh Gajurel. 2015. "Contagion and banking crisis– International evidence for 2007–2009". *Journal of Banking & Finance*. Vol, 60. Australia: University of Tasmania.

Schüler Martin. 2004. "Integrated Financial Supervision in Germany". *ZEW Discussion Papers*. No, 04-35.